Hadits Wakaf (03): Wakaf Bisa dengan Harta Milik yang Bergerak



Satu lagi hadits yang membicarakan wakaf. Dari hadits ini akan dibuktikan bahwa wakaf bisa saja dari harta milik yang bergerak seperti senjata, baju besi, buku, peralatan elektronik, dan semacamnya.

Baca pembahasan sebelumnya: Hadits Wakaf (02): Aturan Penting Wakaf

Ini hadits yang kami bawakan dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah.

??? ??? ????? – ??? ???? ??? – ??? : – ??? ???? ???? – ??? ???? ???? ???? – ??? ??? ?????? . . – ?????? , ???? :

– ???? ???? ??? ????? ?????? ??????? ?? ???? ???? – ???? ????

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Umar untuk memungut zakat—al-hadits–. Dan di dalamnya disebutkan, “Adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk membela jalan Allah.” (Muttafaqun ‘alaih) [HR. Bukhari, no. 886 dan Muslim, no. 1468]

Faedah hadits

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/hadits-wakaf-03-wakaf-bisa-dengan-harta-milik-yang-bergerak/
Tanggal download: 11 November 2026, 12:09 WIB

Hadits ini jadi dalil sahnya wakaf.

Sahnya wakaf benda yang manqul (yang bisa berpindah). (Lihat Syarh Shahih Muslim, 7:53). Syaikh ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu yang sifatnya manqul (benda yang bisa berpindah) di mana benda ini bisa dimanfaatkan namun bentuk bendanya tetap ada seperti baju besi dan senjata. Bisa pula berupa wadah, kitab, hewan, dan peralatan elektronik. (Lihat Minhah Al-‘Allam, 7:25)

Wakaf tidak selamanya dengan harta milik yang tak bergerak (al-‘aqar, seperti tanah, rumah). Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, “Dulu orang-orang menahan hartanya untuk wakaf dengan kuda dan senjata dengan tujuan dipakai di jalan Allah.” (Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 6:251)

Baca juga artikel:

Wakaf Termasuk Amal Jariyah

Aturan Penting Wakaf

Referensi:

Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.

Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram. Cetakan ketiga, Tahun 1432 H. ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

Utruk Atsaran Qabla Ar-Rahil. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Penerbit Madarul Wathan.

Selesai disusun di Darush Sholihin, Panggang, Gunungkidul, 6 Jumadal Ula 1441 H

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/hadits-wakaf-03-wakaf-bisa-dengan-harta-milik-yang-bergerak/
Tanggal download: 11 November 2026, 12:09 WIB

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/hadits-wakaf-03-wakaf-bisa-dengan-harta-milik-yang-bergerak/
Tanggal download: 11 November 2026, 12:09 WIB